



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Februari 1983, umur 39 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor Hp. xxxxxxxx tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;
Melawan

xxxxxxx, tempat tanggal lahir Bitung, 23 Maret 1982, umur 40 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/08/III/2011, tanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Bibi Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak angkat yang bernama, xxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Agustus 2015, umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga apabila Tergugat sedang marah;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang tidak diketahui namanya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan November 2021, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 25 Mei 2021 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadiri sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam Relaas panggilan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 15 Juni 2022, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan, pelaksanaan panggilan terhadap Penggugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan panggilan tersebut perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka permohonannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من د عى الي حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا
حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam,
kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia
termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang
bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Gorontalo pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan
tanggal 21 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai
Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp500.000,00
- PNPB. Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)